



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA JANTUK KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jantuk Nomor : 019/PP.04.1-BA/52.03.06.2002/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Jantuk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JANTUK KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jantuk
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

DESA JANTUK,



(ABDUL MUIS HABIBI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 77 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA JANTUK
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA JANTUK KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRINA ROSYADA	Perempuan
2.	GUNAWAN SAPUTRA	Laki-Laki
3.	MEGAWATI	Perempuan
4.	RIRIN JULIANI	Perempuan
5.	RISKA DWITA	Perempuan
6.	SONIA DWI PRASTITI	Perempuan
7.	ZURRIYATUN TOYYIBAH	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUSTINA HANDAYANI	Perempuan
2.	LALA PUJI ZIADINI INSANI	Perempuan
3.	M. REZA RIZQAN AMIN	Laki-Laki
4.	RIADATUL AMNI	Perempuan
5.	ROHMAWATI	Perempuan
6.	SUUDIAH	Perempuan
7.	ULUL AZMI	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAIZIN	Laki-Laki
2.	BUDI IRAMA	Laki-Laki
3.	HARMAEN HAKIM	Laki-Laki
4.	HUSNIATI	Perempuan
5.	IDHAM KHOLID	Laki-Laki
6.	MADANI PUTRI	Perempuan
7.	ROSIDIN	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSAIRI	Laki-Laki
2.	DEA FIRMAN	Laki-Laki
3.	IKBAL RAHMAN	Laki-Laki
4.	JULIA DAMAYANTI	Perempuan
5.	LEILA ASPARINI	Perempuan
6.	RIADUL IMAYANTI	Laki-Laki
7.	RIADUL MAULIDA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SURYADI	Laki-Laki
2.	FATHUL JANNAH	Perempuan
3.	HERDINAWATI AGUSTINA	Perempuan
4.	M. AZIR ANSORI	Laki-Laki
5.	RAHMAWATI	Perempuan
6.	SISKA AMALIA	Perempuan
7.	SIWENTIKA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA FARAZILA	Perempuan
2.	IMROK ATUSSOLEHAH	Perempuan
3.	INDAH LILIS SOLIHAT	Perempuan
4.	M. ADHY CAHYA DWI PUTRA	Laki-Laki
5.	M. BAHRU AZHARI	Laki-Laki
6.	MAULINA ISNAINI	Perempuan
7.	TARMIZI	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZULFIKAR	Laki-Laki
2.	ALFIATUN MUTOHHAROH	Perempuan
3.	AZMIL AZIM	Laki-Laki
4.	DURRATUL ASSYFIYA	Perempuan
5.	ELA SOLVIA	Perempuan
6.	HUSNUL KHATIMAH	Perempuan
7.	SEPTIAN ADITIYA WARDANA	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA JANTUK,



(ABDUL MUIS HABIBI)